

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan dari data dan fakta, teori, hasil pengamatan, wawancara, dan tinjauan yang dilakukan oleh penulis. Maka, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koperasi UB Al Khoir memiliki struktur penyajian laporan keuangan yang sama setiap tahunnya. Seperti halnya yang disajikan pada periode Tahun 2021, terdapat lima jenis laporan yang disajikan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perhitungan SHU, perhitungan zakat, dan penjelasan laporan keuangan.
2. Koperasi UB Al Khoir belum sepenuhnya menerapkan standar yang berlaku dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101. Sebab, masih terdapat jenis laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh PSAK 101 tidak disajikan Koperasi UB Al Khoir antara lain laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dampak
3. Pada laporan posisi keuangan yang disajikan Koperasi UB Al Khoir, dijumpai ketidaksesuaian dengan PSAK 101, yaitu pada penamaan salah satu akun. Akun tersebut adalah piutang kredit yang seharusnya piutang *murabahah*. Pada laporan laba rugi, temuan yang penulis dapatkan adalah tidak adanya pos beban

pajak. Hal ini dikarenakan, Koperasi UB Al Khoir tidak memiliki NPWP alhasil tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada pengurus Koperasi UB Al Khoir untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan. Selanjutnya, terkait dengan pengakuan pendapatan. Koperasi UB Al Khoir hanya mengakui pendapatan dengan metode kas, padahal menurut ketentuan di dalam PSAK 101 pendapatan diakui dengan dua metode yaitu, metode akrual dan metode kas. Untuk metode kas hanya dikhususkan pada laporan arus kas dan penghitungan bagi hasil. Selain itu, penghitungan zakat yang disajikan oleh Koperasi UB Al Khoir sebagai salah satu komponen laporan keuangannya masih jauh dari kata sempurna. Karena hanya memuat penghitungan zakat saja tidak ada pos-pos lain yang disajikan selain perhitungan sederhana sehubungan dengan zakat. Terakhir terkait dengan penjelasan laporan keuangan, Koperasi UB Al Khoir tidak mengungkapkan hal-hal yang termuat dalam PSAK 101. Seperti tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan lain sebagainya.

4. Penggunaan atau penerapan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 101 akan lebih berkualitas, sehingga dapat menggambarkan kondisi keuangan koperasi secara riil. Sementara itu, Koperasi UB Al Khoir belum menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan PSAK 101. Alhasil, hal tersebut dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh pengurus koperasi.

5. Koperasi UB Al Khoir mengakui dan mengukur nilai aset *murabahah* sebesar harga perolehan dikurangi diskon pembelian, piutang berdasarkan harga beli ditambah margin keuntungan, pendapatan diakui secara proporsional, dan komitmen dalam bentuk agunan barang (BPKB). Semua hal tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102. Hanya diskon pembelian setelah akad yang memiliki perbedaan dengan PSAK 102. Koperasi UB Al Khoir lebih memilih melakukan akad ulang apabila muncul diskon pembelian setelah akad dilaksanakan. Sedangkan opsi yang disediakan oleh PSAK 102 tidak ada yang membahas untuk melaksanakan akad ulang. Selain itu, Koperasi UB Al Khoir tidak menerapkan sistem denda bagi pembeli yang lalai seperti ketentuan yang tertera dalam PSAK 102. Alhasil, hal tersebut menambah daftar ketidaksesuaian yang dimiliki oleh Koperasi UB Al Khoir dengan PSAK 102. Selain itu, terdapat komponen penting lainnya yang tidak dibuat oleh Koperasi UB Al Khoir yaitu penyisihan kerugian piutang. Dengan adanya ketidaksesuaian akuntansi *murabahah* antara Koperasi UB Al Khoir dan PSAK 102, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap laporan keuangan. Seperti penggunaan metode pendapatan berupa *cash basis*, metode ini tidak dapat menggambarkan secara riil pendapatan *murabahah* yang dimiliki oleh Koperasi UB Al Khoir.
6. Strategi yang digunakan Koperasi UB Al Khoir diawal untuk memperkecil risiko yang muncul pada pembiayaan *murabahah* adalah dengan memberikan empat syarat yang wajib dipenuhi sebelum mengajukan *murabahah*. Selanjutnya, ketika sudah terjadi kesepakatan melalui akad, Koperasi UB Al

Khoir meminta jaminan kepada pembeli sebagai bentuk komitmen atas kesanggupan untuk melunasi pembiayaan *murabahah*. Sementara itu, upaya yang dilakukan Koperasi UB Al Khoir untuk menangani risiko pembiayaan *murabahah* yaitu dengan melakukan penagihan secara langsung ke kediaman pembeli serta menolak pengajuan pembiayaan *murabahah* untuk kedua kalinya bagi pembeli yang tidak dapat melunasi pembiayaan *murabahah* sebelumnya. Namun, Koperasi UB Al Khoir tidak memberlakukan sistem denda bagi siapa pun yang telat atau bahkan lalai dalam membayar pembiayaan *murabahah*. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi pembeli yang telat membayar bahkan masih dijumpai juga pembeli yang menganggap remeh pelunasan dengan tepat waktu. Pada akhirnya, Koperasi UB Al Khoir pun harus menerima dampaknya yaitu kerugian atas pelunasan yang tertunda atau kemungkinan terburuk berupa *default*.